

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon : (0274) 5012317, 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Auditor :

NO	NAMA	JABATAN
1	Widodo, S. Hut,	Lead Auditor Aspek Produksi
2	Setiaji Heri Saputra, S. Hut,	Auditor Aspek Prasyarat
3	Ir. Zul Irham, M. Si,	Auditor Aspek Ekologi
4	Nasiatul Azizah, S.Hut., M.Sc,	Auditor Aspek Sosial
5	Widodo, S. Hut,	Auditor VLK Hutan

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tri Madiyono (Ketua Tim)
2. Dr. Rohman, S.Hut, M.P (Anggota Tim)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota Tim)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 393/Menhut-II/2005 Tanggal 22 November 2005
- c. Luas & Lokasi : ± 92.475 Ha, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten
Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Kantor Pusat : Perkantoran Taman A9 Unit B Lt. 4 Jl. Mega
Kuningan, Jakarta 12950.
- e. Telp/Fax/E-mail : (021) 5761201 / (021) 5761202;
wanainti@yahoo.co.id
- f. Kantor Perwakilan : Jl. A. Yani Komplek Palapan Permai Blok J No. 105 –
106 Banjarmasin, Tlp (0511) 3262015
- g. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
A. DEWAN KOMISARIS		
1.	Mohamad Sunan Arief	Komisaris Utama
2.	Ny. Udiati	Komisaris
B. DEWAN DIREKSI		

1.	Aryo Bimo	Direktur Utama
2.	Ir. Yudianto, MM	Direktur
3.	Mohammad Yamin	Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa, 17 Oktober 2017 2. BP2HP Wilayah XII Kalimantan Tengah, Selasa, 17 Oktober 2017	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT Sindo Lumber menunjukkan dalam kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi. BP2HP Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tata waktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 18 Oktober 2017 Di Base Camp Luwe Hulu	<ul style="list-style-type: none"> - Sambutan Wakil Manajemen PT Wana Inti kahuripan Intiga - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan scedule umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Koordinasi pelaksanaan verifikasi lapangan masing – masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 18-22 Oktober 2017 Seluruh Areal kerja PT WIKI	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Dokumen - Observasi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 23 Oktober 2017 Di Base Camp Luwe Hulu	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1. Selasa, 24 Oktober 2017 Dinas Kehutanan Provinsi	- Pelaporan pelaksanaan Penilikan I PHPL PT WIKI telah selesai

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kalimantan Tengah 2. Kepala BPHP Wilayah XII Palangkaraya	dilaksanakan.
Penyusunan Laporan Audit oleh Tim Auditor	Tanggal 25 Oktober – 18 November 2017	- Koordinasi Tim Auditor terkait Penyusunan Laporan masing - masing auditor sesuai bidangnya. - Finalisasi laporan dan sekaligus sinkronisasi antar aspek
Pengambilan keputusan oleh PK	Yogyakarta, 24 November 2017	Penetapan hasil penilaian oleh Tim Pengambil Keputusan memutuskan LULUS dengan predikat BAIK .

4. Resume Hasil Penilaian

A. Penilaian Kinerja PHPL

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin	SEDANG	<p>1.1.1). Secara keseluruhan batas luar areal kerja PT. WIKI adalah sepanjang ± 179 km, dimana yang sudah dilakukan tata batas sepanjang 82 km dengan bukti dokumen TBT Np 1154 tahun 1996, TBT No 1279B Tahun 1998, TBT No 2/BPK Tahun 1980 dan TBT No 1403 Tahun 2000, sedangkan yang akan dilakukan tata batas sepanjang 97 km dengan bukti dokumen Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 294/PB/IUPHHK-HS/2012 dan Instruksi Kerja Penataan Batas, Nomor Inst.100/VII/BPKH V-3/2013.</p> <p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas yang dipunyai oleh PT. WIKI sudah lengkap dan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK.</p> <p>1.1.2). PT. WIKI tidak melakukan <i>Action Plan</i> untuk verifier 1.1.2. yaitu merealisasikan tata batas yang sudah ada instruksi kerjanya (Rekomendasi tidak dilakukan), sehingga pencapaian penataan batas masih sama saat dilaksanakan kegiatan Penilaian Awal yaitu sebesar 45,81 % dan proses penataan batas sisanya sepanjang 97 km (54,19%) upaya PT. WIKI sudah sampai pada proses terbitnya pedoman tata batas (Pedoman Tata Batas, Pernyataan No.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>294/PB/IUPHHK-HS/2012) dan instruksi kerja penataan batas (Instruksi Kerja Penataan Batas, Nomor Inst.100/VII/BPKH V-3/2013), sehingga nilai kematangan indikator verifier 1.1.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.1.3). PT. WIKI tidak menjalankan bagian <i>Action Plan</i> nya, yaitu melaksanakan tata batas (mengurangi konflik), tetapi pihak manajemen masih melakukan monitoring secara periodik terhadap konflik batas terutama yang berkaitan dengan perladangan masyarakat, dan melakukan pelaporan kepada pihak KSDA. Pihak manajemen juga melakukan pendekatan sosial sebagai bagian dari upaya untuk penanganan konflik sosial, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.1.4). Terbitnya SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, yang menjadikan terjadi perubahan fungsi hutan di areal PT. WIKI, sudah direspon dalam pihak manajemen dengan terbit dan disahkannya RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2017 sd 2026. <i>Action Plan</i> PT. WIKI untuk merespon Penilaian Awal yaitu pada RKUPHHK 2017/2026 menyesuaikan perubahan fungsi kawasan sudah dipenuhi sehingga verifier 1.1.4 adalah BAIK.</p> <p>1.1.5). Kedua SK Menteri tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi batubara di kawasan hutan PT. WIKI telah berakhir masa berlakunya, dan tidak ditemukan dokumen SK perpanjangannya, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.5 adalah NOT APPLICABLE.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00%, sehingga kinerja indikator 1.1. di atas adalah SEDANG.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	SEDANG	<p>1.2.1) Tersedia dokumen visi dan misi PT wana Inti Kahuripan Intiga yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yang meliputi Produksi, Ekologi, dan Sosial. Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) PT. WIKI telah pernah melakukan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sosialisasi visi dan misi perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat desa Haragandang, Hingan Tukung, Luwe Hulu dan Liang Nyaling. PT. WIKI belum pernah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada desa Tumbang Masalo, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.2.3) Action Plan yang disusun oleh pihak manajemen PT. WIKI tidak sinkron dengan hasil Penilaian Awal dan rekomendasinya. Dari hasil verifikasi di lapangan, catatan pada hasil Penilaian Awal juga masih terjadi di lapangan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 adalah SEDANG.</p>
<p>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan</p>	SEDANG	<p>1.3.1). Dengan acuan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015, PT. WIKI sudah memiliki GANIS PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tapi PT. WIKI baru bisa mencukupi 56% dari kecukupan GANIS PHPL di lapangan. Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari 60% dari ketentuan yang berlaku, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.2). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. WIKI adalah 50% dari rencana sesuai kebutuhan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.3). PT. WIKI memiliki dokumen Ketenagakerjaan yang kurang lengkap di lapangan, yaitu tidak terdapat dokumen Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 adalah SEDANG.</p>
<p>1.4. Kapasitas Dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi</p>	SEDANG	<p>1.4.1). Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</p>		<p>1.4.2). PT. WIKI telah mempunyai perangkat SIM, baik perangkat lunak yaitu POS SIM no. WIKI-SOP-UM-4 maupun perangkat keras berupa alat-alat computer dan kelengkapannya seperti program, internet di Pos 52, dan alat komunikasi berupa HT dan HandPhone. PT. WIKI telah mengangkat Sdr. Endah SQ sebagai pelaksana SIM dengan Keputusan Direktur Utama PT Wana Inti Kahuripan Intiga No. 50-A/SK-PT.WIKI/VII/2016, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah BAIK.</p> <p>1.4.3). Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.4). PT. WIKI sudah melakukan bentuk monitoring pada setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan di lapangan. PT. WIKI juga sudah melakukan bentuk evaluasi terhadap setiap kegiatan di lapangan, tetapi tidak efektif pelaksanaan evaluasi tersebut, sehingga upaya PT. WIKI melakukan tindak koreksi dan perbaikan manajemen yang berdasar hasil evaluasi menjadi tidak bisa mencakup keseluruhan dan kesempurnaan aktivitas di lapangan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00%, sehingga kinerja Indikator 1.4 adalah SEDANG.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p>	<p>1.5.1). RKT 2017 PT. WIKI sudah disosialisasikan kepada masyarakat desa yang terkena dampak dan sudah disetujui oleh masyarakat. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah BAIK.</p> <p>1.5.2). Belum seluruh batas areal kerja PT. WIKI telah dilakukan penataan batas, baru dilaksanakan sepanjang 82 km atau 45,81 % dari seluruh panjang batas areal kerja. Terhadap penataan batas yang telah dilaksanakan dan proses penataan batas yang sedang berjalan, terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) Laporan penataan batas dan Instruksi Kerja Penataan Batas yang mendapat persetujuan dari para pihak, sehingga nilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kematangan verifier 1.5.2.adalah SEDANG.</p> <p>1.5.3). PT. WIKI telah membuat RO PMDH/Kelola Sosial Tahun 2017 dan sekaligus permintaan persetujuan kepada masyarakat desa Haragandang dan Luwe Hulu. Desa Haragandang dan desa Luwe Hulu adalah 2 desa yang paling terkena dampak dari kegiatan pada RKT Tahun 2017, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3.adalah BAIK.</p> <p>1.5.4). Penetapan kawasan lindung yang terbaru PT. WIKI telah mendapat persetujuan dalam proses penetapannya dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95%, sehingga kinerja Indikator1.5 adalah BAIK.</p>
2. Produksi		
<p>2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari</p>	SEDANG	<p>2.1.1). Berdasarkan hasil verifikasi UM telah memiliki RKUPHHK periode 2017-2026 disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu IHMB 2010 yang merupakan dasar RKU 2007-2016, tetapi terdapat perbedaan luas areal efektif dari 73.321 ha pada RKU 2007-2016 menjadi 75.948 ha pada RKU 2017-2026, sehingga verifier 2.1.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.2). Kesesuaian implementasi di lapangan sesuai dengan RKT yang ada sehingga kesesuaian implementasi penataan area jangka panjang dengan RKU secara luas adalah 99 % dan secara lokasi adalah 50%, Penataan areal belum seluruhnya sesuai dengan rencana jangka panjang dengan demikian verifier 2.1.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.3). Tanda Batas Blok dan Petak Kerja tidak seluruhnya terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,7 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem</p>	BAIK	<p>2.2.1). Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.), dengan demikian verifier 2.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). PT WIKI telah memiliki satu seri PUP dan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sudah dilakukan analisa dan sudah mewakili ekosistem yang ada, sehingga verifier 2.2.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.3). Berdasarkan Hasil Penilaian Auditee sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT, sehingga verifier 2.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Karena Indikator 2.2 memiliki total nilai kinerja indikator 91,7 %, maka indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.3.1). Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dokumen SOP diketahui bahwa Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sebagian belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, dengan demikian verifier 2.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.2). PT WIKI telah mengimplementasikan SOP tetapi beberapa hal masih kurang sesuai dengan SOP seperti pembuatan arah jalan sarad, pembuatan batas petak, pembuatan lubang tanam, perawatan bibit di persemaian dan di lapangan, penandaan pohon inti dan tinggi tongak penebangan serta pembuangan sampah camp, maka verifier 2.3.2 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.3). Pada area bekas tebangan PT WIKI terdapat pohon komersial dengan jumlah lebih dari 25 batang per ha sehingga verifier 2.3.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.3.4). Berdasarkan data potensi Tiang setelah tebangan adalah 121 batang per ha, sehingga verifier 2.3.4 tetap dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator :</p> <p>Karena Indikator 2.3 memiliki total nilai kinerja indikator 81,00%, maka indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>2.4.1). Berdasarkan verifikasi UM telah memiliki SOP yang sesuai dengan karakteristik setempat isi SOP belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan yang harus dilaksanakan secara rinci dan belum memuat seluruh dasar hukum yang ada, oleh karena itu verifier 2.4.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.4.2). Dari Hasil verifikasi diketahui bahwa Auditee</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah melaksanakan semua tahapan kegiatan pemanenan dan penerapan teknologi tepat guna pada tahapan pemanenan telah dilaksanakan pada perencanaan, penebangan, pasca panen tetapi belum sempurna pelaksanaannya, sehingga verifier 2.4.2. dinilai SEDANG.</p> <p>2.4.3.). Berdasarkan Berdasarkan hasil verifikasi rata-rata tertimbang kerusakan permudaan adalah 27%, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.4.4). Berdasarkan Hasil Penilaian diketahui bahwa Auditee telah menghitung faktor eksploitasi (fe) >0.7, sehingga verifier 2.4.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator:</p> <p>Karena Indikator 2.4 memiliki total nilai kinerja indikator 71,43%, maka indikator 2.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.5.1.). UM mempunyai RKT yang disahkan dan sebagian isinya berdasarkan RKTU sehingga verifier 2.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.2.) PT. WIKI memiliki peta kerja yang disusun sesuai berdasarkan Peta RKT yang telah memunculkan/membedakan mana areal yang boleh ditebang dan mana yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung, oleh karena itu verifier 2.5.2 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.5.3.). Dari Hasil Penilaian didapatkan bahwa PT WIKI telah memiliki peta kerja dan sudah diimplementasikan, sehingga verifier 2.5.3. dinilai BAIK.</p> <p>2.5.4.). Realisasi volume tebangan 97% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan dan realisasi berkelompok jenis belum merata, sehingga verifier 2.5.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator :</p> <p>Karena Indikator 2.5 memiliki total nilai kinerja indikator 95,24%, maka indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi</p>	<p>SEDANG</p>	<p>2.6.1). PT. WIKI Likuiditas dan solvabilitas antara 100%-150%, rentabilitas negative dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>		<p>dengan demikian nilai kinerja verifier 2.6.1. adalah SEDANG.</p> <p>2.6.2). Realisasi alokasi dana sebesar 86%, dengan demikian verifier 2.6.2. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.3). Perbedaan realisasi pendanaan pada angka 21%. Oleh karena itu alokasi dana masih dianggap tidak proporsional sehingga verifier 2.6.3. dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.4). Realisasi pendanaan lancar namun belum sesuai tata waktu, sehingga verifier 2.6.4. dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.5). Realisasi rata-rata ketiga kegiatan adalah sebesar 79%, sehingga verifier 2.6.5 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.6). Kegiatan pembinaan hutan telah terealisasi 65%, sehingga verifier 2.6.6 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Karena Indikator 2.6 memiliki total nilai kinerja indikator 71,43%, maka indikator 2.6. dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p style="text-align: center;">SEDANG</p>	<p>3.1.1). Luas kawasan dilindungi untuk kegiatan tahun 2011-2016 sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA periode 2007 - 2016 Tahun 2011. Sedangkan untuk perencanaan di tahun 2017 menggunakan hasil Revisi RKUPHHK-HA pada tahun 2016. Keberadaan kawasan dilindungi sudah disajikan seluruhnya ke dalam Peta Kawasan Lindung ataupun Peta RKUPHHK-HA, dan terproyeksikan ke dalam Peta RKT. Areal KPPN, ASDG, dan masih berhutan (hutan lahan kering sekunder). Sedangkan areal sempadan sungai juga merupakan hutan lahan kering sekunder, belukar muda dan semak, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.2). PT WIKI sudah merencanakan penataan batas pada seluruh kawasan dilindungi di dalam RKT 2011 s/d 2016. Sampai dengan tahun 2017, PT WIKI telah direalisasikan penandaan batas sebesar 67,39%, dengan kondisi tanda batas (patok) dan plang kawasan dilindungi yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sudah seragam, sehingga verifier 3.1.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.3). Pada tahun 2017, kondisi penutupan lahan pada kawasan dilindungi di areal PT WIKI yang berhutan sekitar 70%, sehingga verifier 3.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.4). Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah serta perusahaan dan masyarakat. Pada penilikan I ini (2017), meskipun terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak namun tidak semua masyarakat mengakui keberadaan kawasan lindung yang diperlihatkan dengan adanya ladang di kawasan lindung (khususnya sempadan sungai). Dengan gambaran di atas, 87,5% para pihak masih mengakui keberadaan kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.5). Pada tahun 2017, PT WIKI telah melakukan penandaan batas dan pengelolaan pada sebagian kawasan dilindungi (KPPN, ASDG, Kantong Satwa dan sempadan sungai) dan sudah tersedia laporan pengelolannya yang sesuai dengan tata ruang yang ada di dalam Revisi RKUPHHK-HA tahun 2011, sehingga verifier 3.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 74,07%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG	<p>3.2.1). Pada tahun 2017, prosedur perlindungan hutan sudah lengkap dan 2 prosedur direvisi (No. WIKI-SOP-EKO-14 dan No. WIKI-SOP-EKO-16), sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.2). PT. WIKI telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana ini dinilai masih kurang mengingat luasnya areal dan panjangnya jalan angkutan kayu, dengan demikian verifier 3.2.2 dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>3.2.3) SDM perlindungan hutan untuk satpam IUPHHK/security dan Regu Pemadam Kebakaran sudah tersedia. PT WIKI melakukan penyegaran terhadap ke tujuh Satpamhut yang sudah ada dalam kegiatan bentuk inhouse training. Disamping itu PT WIKI melibatkan masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, , namun secara keseluruhan jumlah serta kualifikasinya kurang memadai, sehingga verifier 3.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.4) Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif represif</i>) sudah mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada , namun belum dilakukan kepada <i>stakeholder</i> di seluruh desa yang terkait PT WIKI, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00%, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>3.3.1). Pada tahun 2017, PT WIKI sudah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>3.3.2). Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah tersedia di PT WIKI baik secara teknik sipil maupun vegetatif. Sarana pengelolaan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) seperti untuk pengamatan erosi (di 2 titik yang masih berfungsi dengan baik) dan untuk sungai saat ini (pengamatan di Sungai Tikun, Dandap, Wangan, Mangkoso) dilakukan secara visual antara lain kedalaman sungai, lebar sungai, dan kecepatan air sungai, sehingga verifier 3.3.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.3.3). PT WIKI sudah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan yang sudah memiliki GANISPH PL-BINHUT sebesar 100%.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berada di bawah bagian Pembinaan dan Pengawasan Hutan (Bpk Tiyono), dan Kasie Lingkungan (Bpk. Nandi) yang sudah memiliki GANISPH PL-BINHUT. Namun demikian, untuk kedua personel tersebut masih diperlukan pelatihan agar lebih memahami pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sehingga verifier 3.3.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.4). Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu Revisi RKUPHHK tahun 2011, Revisi RKUPHHK tahun 2016 dan dokumen RKL-RPL tahun 1998 dan belum seluruh kegiatan diimplementasikan (74,13% untuk vegetatif sudah dilaksanakan). Untuk teknik sipil sudah diimplementasikan pada lokasi tertentu (antara lain penghalang erosi tebing/jurang dari log kayu), sehingga verifier 3.3.4 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.5). Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK tahun 2011 dan dokumen RKL-RPL tahun 1998. Belum seluruh kegiatan pemantauan telah dilaksanakan, namun 88,89% (pengamatan erosi dan visual sungai) sudah dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga verifier 3.3.5 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.6). Hasil telaah dokumen pemantauan erosi dan hasil pengamatan air sungai yang telah dilakukan oleh PT. WIKI serta hasil pengamatan dilapangan terhadap kondisi sungai dan tanah dilapangan (di tahun 2017), terdapat indikasi masih terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 72,22%, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna	SEDANG	3.4.1). Pada penilikan I (2017), sudah tersedia prosedur identifikasi yang mencakup jenis yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>		<p>dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Namun PT WIKI tidak mencantumkan dasar acuan data CITES, dan IUCN serta PP No 7 tahun 1999, sehingga verifier 3.4.1 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna di PT. WIKI dalam bentuk laporan berupa temuan flora dan fauna dilindungi, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (seperti orang hutan, beruang madu dan bekantan), sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p><u>Kesimpulan indikator</u> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 	<p>SEDANG</p>	<p>3.5.1). Meskipun PT. WIKI telah melakukan revisi Prosedur Operasi Standar Perlindungan Flora dan Fauna No. WIKI-SOP-EKO-14 dan Prosedur Operasi Standar Pengamanan dan Perlindungan Hutan No. WIKI-SOP-EKO-16, akan tetapi prosedur pengelolaan flora yang tersedia tetapi tidak mencakup seluruh jenis (tidak spesifik) untuk flora hasil identifikasi yang terdapat di areal kerjanya. Dengan demikian, tersedianya prosedur pengelolaan flora tetapi tidak spesifik untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Seacara umum PT WIKI hanya melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap satwa dilindungi, sehingga verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.2). Pada tahun 2017, PT WIKI telah melakukan implementasi pengelolaan flora untuk jenis flora yang ada termasuk yang dilindungi maupun yang bermanfaat (obat, buah, dll) masih terbatas pada inventarisasi tegakan pada areal seperti KPPN dan Tegakan Benih. Pengelolaan tidak secara spesifik terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di arealnya (antara lain (1) Dilarang Merusak Hutan atau Menebang Pohon Tanpa Izin, (2) Lestarikan Flora dan Fauna di Hutan). Dengan demikian, di PT. WIKI sudah terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan pada spesies dilindungi berupa perambahan dan pembakaran lahan, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik 	<p>SEDANG</p>	<p>3.6.1). Pada penilikan I (2017), PT. WIKI telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dalam bentuk perlindungan dan pengamanan hutan, termasuk untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal perusahaan ini. Namun demikian SOP ini tidak spesifik untuk pengelolaan setiap jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sehingga verifier 3.6.1 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.6.2). PT. WIKI sudah melakukan pengelolaan fauna dilindungi terbatas pada kegiatan patroli di jalan angkutan perusahaan, penyediaan areal berupa kawasan dilindungi (KPPN, KPSL, sempadan sungai, ASDG dan kantong air) dan sosialisasi Fauna Dilindungi yang berada di Areal PT. WIKI kepada Masyarakat Desa Luwe Hulu, Haragandang, Hingan Tukung, dan Liang Nyahing yang bersamaan dengan sosialisasi RKT 2016 dan 2017 serta pemasangan papan himbauan. Namun demikian, papan himbauan ini tidak spesifik untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ini. Verifier 3.6.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.6.3). PT WIKI telah melakukan implementasi pengelolaan fauna untuk jenis fauna yang ada termasuk yang dilindungi dengan melakukan patroli dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan, pemasangan papan himbauan, termasuk perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, dan penyediaan areal dilindungi seperti KPPN, kantong satwa/KPSL, sempadan sungai, ASDG. Meskipun demikian masih ada perburuan terhadap satwa, termasuk satwa dilindungi antara lain rusa. Dengan demikian meski terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, yaitu PT. WIKI. Verifier 3.6.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p><u>Kesimpulan indikator :</u> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>4. Sosial</p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p style="text-align: center;">BAIK</p>	<p>4.1.1). Ketersediaan data monografi dan profil desa dari kelima desa binaan sudah lengkap, terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, namun belum ada dokumen mengenai identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, sehingga verifier 4.1.1 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.1.2). PT WIKI telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sudah mencukupi, sehingga terdapat mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak Verifier 4.1.2 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.1.3). PT WIKI memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Dengan demikian verifier 4.1.3 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>4.1.4). Terdapat bukti-bukti mengenai batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Namun untuk desa Liang Nyaling, Hingan Tukung dan Tumbang Masalo belum terdapat informasi dan mengenai luas ladang yang berada di area kerja UM juga belum tersedia. Dengan demikian verifier 4.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.5). Terdapat persetujuan oleh sebagian pihak yaitu desa Haragandang dan Luwe Hulu mengenai batas dan areal kerja IUPHHK namun masih ada konflik. Dengan demikian verifier 4.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator :</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95%, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>B A I K</p>	<p>4.2.1). PT WIKI telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku antara lain dari dokumen SK IUPHHK, RKUPHHK, RKT, RO, laporan tahunan PMDH, akta pembentukan koperasi karyawanserta kesepakatan dengan desa binaan, sehingga verifier 4.2.1. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.2). Dari kewajiban sosial unit manajemen ada 1 SOP yang belum ada yaitu mengenai pembinaan dan pengembangan koperasi karyawan sehingga verifier 4.2.2.mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.2.3). Terdapat bukti yang lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang sudah dilakukan ke 5 desa binaan yaitu Desa Haragandang, Hingan Tukung, Luwe Hulu, Liang Nyaling dan Desa Tumbang Masalo. Dengan demikian verifier 4.2.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.2.4). Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>terhadap desa binaan. Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai BAIK.</p> <p>4.2.5). Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum ada bukti pelaksanaan pembinaan koperasi masyarakat. Dengan demikian verifier 4.2.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67%, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak</p>	<p>B A I K</p>	<p>4.3.1.). Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa tenaga kerja lokal dan data peladang di areal konsesi PT WIKI namun belum terdapat data informasi mengenai masyarakat yang mencari HHBK serta hasilnya di dalam areal kerja sehingga verifier 4.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>4.3.2). Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, sehingga verifier 4.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.3). Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.3.3. dinilai BAIK.</p> <p>4.3.4.). Terdapat bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Dengan demikian verifier 4.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.5). Dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak antara lain kepada Negara, dan masyarakat sekitar areal PT WIKI yang lengkap & jelas sehingga verifier 4.3.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 92,59%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.4.1). PT WIKI telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.4.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.4.2) Pada peta konflik belum lengkap informasi mengenai siapa yang terlibat konflik dan kronologi masalah serta masih terdapat konflik, sehingga verifier 4.4.2. dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.3) Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik, sehingga verifier 4.4.3. dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.4). Pada tahun 2016-2017 Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Dengan demikian verifier 4.4.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>SEDANG</p>	<p>4.5.1). Pemegang izin telah merealisasikan 5 dari 8 sarana hubungan industrial (62,5%) dengan seluruh karyawan yaitu adanya serikat pekerja, organisasi pengusaha, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga verifier 4.5.1. dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.2). PT Wana Inti Kahuripan Intiga telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi sehingga verifier 4.5.2. dinilai BAIK.</p> <p>4.5.3). Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan, sehingga verifier 4.5.3. dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.4). Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan tetapi baru diimplementasikan sebagian, sehingga verifier 4.5.4. dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat SEDANG.

B. Verifikasi Legalitas Kayu

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<p>(1.1.1.a) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. Selain itu Areal Kerja PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.393/Menhut-II/2005. Dengan demikian verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.b) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP. Dengan demikian maka verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1. c) Adanya izin usaha penggunaan lain di dalam kawasan PT. WIKI yaitu tambang yang sudah memiliki izin yang sah yaitu SK dari Menteri Kehutanan, tapi sampai dengan berakhirnya ijin belum ada perpanjangan dan kegiatan di lapangan. Dengan demikian maka verifier 1.1.1.c dinilai Memenuhi.</p>
P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	(2.1.1a) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT yang diverifikasi yaitu RKTUPHHK 2016 dan 2017 beserta peta lampirannya tersedia dan sah (ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah). Dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>demikian maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.b) Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2016 berupa sempadan Sungai Dandap dan Sungai Tikon, sedangkan pada blok RKT 2017 berupa Sungai Wangan, Sungai Mangkoso, dan Sungai Limau keberadaannya di lapangan teridentifikasi. Namun untuk RKT 2016 dan RKT 2017 kawasan sempadan sungai sudah terdeliniasi. Dengan demikian maka verifier 2.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.c) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT yang diverifikasi yaitu RKTUPHHK 2016 dan 2017 beserta peta lampirannya tersedia dan sah (ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah). Dengan demikian maka verifier 2.1.1.c dinilai Memenuhi.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.	Memenuhi	(2.2.1.a) Dokumen RKUPHHK-HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga lengkap dan sah, dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi .
	Tidak Diaplikasi	(2.2.1.b) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga adalah IUPHHK-Hutan Alam, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable).
P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	<p>(3.1.1) Verifier 3.1.1 dinilai memenuhi berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Antara Luwe Hulu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 1,66 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%)</p> <p>c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<p>(3.1.2) Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara Luwe Hulu, Dari TPK antara Luwe Hulu ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DKB untuk pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara Luwe Hulu serta untuk pengangkutan ke dari TPK Antara Luwe Hulu ke TPK industri. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	<p>(3.1.3.a) Seluruh kayu yang telah di LHPkan memiliki tanda-tanda legalitas berupa label dan pahatan. Tanda-tanda legalitas yang ada di Bontos Kayu Bulat berupa label yang berisi informasi Nomor Petak, Nomor Pohon, Nomor Batang, Jenis Kayu, Panjang, diameter rata-rata dapat ditemukan di dokumen dan dapat dilacak hingga ke Tunggak. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(3.1.3.b) PT. WIKI telah menerapkan sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen SKSKB untuk semua kayu yang telah diangkut ke TPK antara Luwe Hulu pada periode Oktober 2016 – September 2017. SKSKB sah, ditandatangani oleh P2SKSKB yang berwenang, dan telah dimatikan oleh P3KB yang berwenang. SKSKB dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh petugas yang berwenang, Daftar Kayu Bulat. • Tersedia Dokumen FA-KB Lanjutan sebagai dokumen angkutan kayu bulat ke TPK Industri periode Oktober 2016 – September 2017. Dokumen FA-KB Lanjutan diterbitkan oleh Petugas Penerbit FA-KB yang berwenang dan sah. Dengan demikian Verifier ini dinilai Memenuhi.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<p>(3.2.1.a) PT. WIKI telah mempunyai dokumen bukti penerimaan negara tentang pembayaran PSDH & DR sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.b) DR dan PSDH PT. WIKI telah dibayarkan lunas, sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan Negara, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.c) Pembayaran DR dan/atau PSDH oleh PT. WIKI telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
3.3. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	(3.3.1) PT. WIKI telah tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga verifier ini Memenuhi .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	Memenuhi	(3.3.2) Setiap kapal pengangkut kayu bulat PT. WIKI adalah kapal berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	(3.4.1) PT. WIKI telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil hutan dan telah sesuai ketentuan, sehingga verifier ini Memenuhi
P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan		
K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL,	Memenuhi	(4.1.1) Terdapat dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Direktur Jenderal

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 01/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 04 Januari 1999. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	<p>(4.1.2.a) Dokumen RKL dan RPL merupakan bagian dari Dokumen AMDAL. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(4.1.2.b) Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan tahunan RKL dan RPL Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 dan Laporan Kegiatan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan tahunan RKL dan RPL Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Implementasi K3	Memenuhi	<p>(5.1.1.a) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan telah membentuk P2K3, sehingga hasil dari verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.b) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada. Didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.c) PT. Wana Inti kahuripan Intiga telah memiliki Cacatan Kerja dalam setiap kejadian yang dimuat dalam Laporan Bulanan Administrasi Umum dan Personalia Base Camp Sindur Km 52 Periode September 2017. Adanya upaya-upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan didukung dengan adanya fasilitas Poliklinik perusahaan sehingga kecelakaan kerja dapat</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tertangani dengan cepat. Sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi
K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	(5.2.1) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pimpinan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) PT. Wana Inti Kahuripan Intiga Unit Muara Teweh. Terdapat klausul di dalam PKB yang menerangkan tidak ada larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja. Sehingga verifier ini Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	(5.2.2) Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Wana Inti Kahuripan Intiga periode 2017 – 2019 disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat KEP.436/565/HI.03/VII/Nakertrans tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Hardy Rampay, M.Si, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	Memenuhi	(5.2.3) Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan dan hasil survey serta wawancara di PT. Wana Inti Kahuripan Intiga tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur, sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi .



Yogyakarta, 27 November 2017
PT TRANSTRA PERMADA


Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama